

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Implementasi Permendagri No.2 Tahun 2016 tentang KIA (Kartu Identitas Anak) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Dalam melaksanakan Implementasi Permendagri No.2 Tahun 2016 agar terlaksana dengan baik diperlukan perencanaan yang baik dan matang. Dari mulai sosialisasi agar informasi tepat sasaran, terpenuhinya sarana dan prasarana untuk menunjang penerbitan KIA agar berjalan lancar serta sumberdaya yang mengoperasikan teknologi komputer yang mengerti hardware dan software juga diperhatikan. Keterlibatan pihak ketiga dalam promosi juga dimanfaatkan dan juga sudah diatur oleh Permendagri No.2 Tahun 2016 tentang KIA (Kartu Identitas Penduduk ini. Masyarakat sebagai objek dari pelaksanaan kebijakan yang tertuang dalam permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang kartu identitas anak tentu dituntut untuk sadar bahwa dokumen administrasi kependudukan saat ini sangat penting dan mendukung berjalannya implementasi kebijakan ini. Pada sisi lain, pemerintah – dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil – belum cukup melakukan upaya penyadaran kepada masyarakat secara efektif. Pemerintah sebagaimana disampaikan pada bab pembahasan, hanya melakukan dua upaya penyadaran terhadap masyarakat akan pentingnya mempunyai KIA. Pada upaya pertama,

pemerintah memilih melakukan kunjungan ke desa-desa, dimana saat ini, kebanyakan masyarakat desa di Mojokerto mempunyai perhitungan rasional terhadap waktu yang mereka miliki, sehingga ketika tidak begitu banyak kemanfaatan finansial yang di dapat, masyarakat cenderung memilih mengerjakan hal lain ketimbang menghadiri sosialisasi yang tidak disertai semacam dana transportasi. Upaya kedua yang dilakukan pemerintah adalah melakukan sosialisasi melalui radio, dimana selain radio mempunyai keterbatasan, juga saat ini mulai ditinggalkan oleh kebanyakan orang. Media sosial dan pesan langsung melalui pesan-pesan menggunakan internet seperti whatsapp, line, telegram, dan lain sebagainya ataupun juga pengiriman konten gambar bergerak juga belum dilaksanakan, meskipun hal tersebut juga mempunyai kelemahan dalam pembiayaan ongkos kuota. Kesenjangan Pelaksanaan permendagri ini adalah upaya setiap daerah berbeda dalam proses pelaksanaan Permendagri ini diketahui warganya, tergantung daerah masing-masing untuk menentukan program apa yang dipakai agar penerbitan Kartu Identitas Anak ini dapat terlaksana. Terkadang masyarakat membandingkan cara pengajuan penerbitan KIA di daerah satu dengan yang lain. Padahal untuk program penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak) ini wewenang Dispenduk daerah masing-masing dalam membuat program untuk penerbitan KIA tersebut.

## **5.2 Saran**

Untuk mewujudkan implementasi kebijakan ini diperlukan prasarana yang mendukung. Dengan jumlah mesin cetak KTP dan KIA yang hanya 3

komputer dan 3 printer dirasa masih kurang, seharusnya ditambah baik mesin pencetaknya maupun para pelaksananya untuk memenuhi pengajuan penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak) yang banyak tersebut, karena akan kewalahan jika terjadi pembludakan pemohon saat musim pendaftaran sekolah.

Terkait dengan sosialisasi sebaiknya lebih diinfokan lagi ke masyarakat dengan tidak hanya dengan program yang sudah ada tetapi bagaimana upaya sosialisasi ini melibatkan mitra bisnis lain seperti toko ritel agar masyarakat yang belum tahu akan info mengenai kartu Identitas Anak ini menjadi lebih mengetahui manfaatnya dan jangkauannya bisa diperluas lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### SUMBER BUKU

- Anggara Satya. 2014. Kebijakan Publik. Bandung : CV Mustika Setia.
- Agustino, Leo, 2020. Dasar-Dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi ke-2, Bandung, Alfabeta
- Hiplunudin, Agus. 2007. Kebijakan Birokrasi Dan Pelayanan Publik. Yogyakarta : Calpulis.
- Nugroho D. Riant. 2004. Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi. Jakarta : PT Gramedia Putindo
- Affan Gaffar. 2009. Politik Indonesia Menuju Demokrasi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Mulyono, E. 2013. Pengaruh Teknologi Informasi terhadap pengelolaan Administrasi Kependudukan Di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, hlm 29
- Riant Nugroho D. 2008. Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi . Jakarta : PT Alex Media Komputindo. Hlm 179
- Safrina, Studi Implementasi Kebijakan (Yogyakarta : Ilmu Administrasi Negara Universitas Gajahmada, 2003)
- Suharto Edi, Analisis Kebijakan Publik (Bandung: Alfabeta, 2005) Hlm 44
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Jakarta: Alfabeta
- Tatang M. Amirin. 1995. Menyusun Rencana Penelitian. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Tangklin, Hesel Nogi, .2003. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta : Lukman Offset dan Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia.
- Winarno Budi. 2007. Kebijakan Publik : Teori, Proses Dan Studi Kasus Yogyakarta : CAPS.

### SUMBER JURNAL

- Risky Saputra, Erwin Resmawan, Burhanudin dalam Implementasi Permendagri No. 2 Tahun 2016 Studi Kasus Di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser. 2019 . Volume 7 No 2
- Windiani Pratiwi, Implementasi Permendagri No.2 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

### SUMBER Undang-Undang

- Permendagri No.2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang sudah mengalami Perubahan

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

#### **SUMBER WEBSITE**

<https://lifestyle.kompas.com/read/2019/01/15/05391221/aiman-anak-hilang-dan-organ-lenyap?page=all> diakses pada tanggal 08 Juni 2020 pukul 23.00

<https://surabaya.tribunnews.com/2019/03/24/31-ribu-anak-di-kabupaten-mojokerto-sudah-memiliki-kartu-identitas-anak> diakses pada tanggal 08 Juni 2020 pukul 22.00